

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat modern di Indonesia ini. Bahkan salah satu tanda kemajuan dalam suatu masyarakat adalah lancarnya sistem transportasi yang terdapat di dalam suatu daerah. Hal ini menjadikan sarana dan prasarana transportasi merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini.

Kebutuhan masyarakat akan transportasi sangatlah tinggi. Transportasi merupakan sarana pendukung kegiatan manusia sehari-hari. Transportasi sudah menjadi kebutuhan manusia yang mendasar karena tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu mobilisasi atau pergerakan.

Transportasi adalah alat pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi merupakan suatu sarana yang berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dimana semakin baik sarana dan prasarana transportasi maka akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Transportasi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam

pembangunan, baik sebagai unsur perangsang maupun sebagai penunjang, khususnya transportasi darat.

Transportasi darat terdiri dari kendaraan bermotor, kereta api, bus yang di gerakan oleh manusia. Moda transportasi darat dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti jenis dan spesifikasi kendaraan, jarak perjalanan, tujuan perjalanan, ketersediaan moda, ukuran kota dan kerapatan permukiman, faktor sosial-ekonomi. Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jumlah penduduk terus bertambah akan menyebabkan aktivitas masyarakat pun meningkat. Aktivitas manusia tersebut akan mempengaruhi lingkungannya, seperti sarana dan prasarana jaringan jalan yang digunakan dalam menunjang kegiatannya. Kebutuhan kendaraan semakin hari semakin meningkat, mereka menginginkan segala sesuatunya secara praktis dan mudah.

Transportasi umum seperti bus dan angkutan kota banyak yang dinilai tidak layak beroperasi karena kurang perawatan dan tidak nyaman ditumpangi, maka saat ini penggunaan transportasi pribadi berupa mobil lebih banyak diminati oleh setiap orang yang tinggal di Indonesia. Transportasi pribadi selain lebih nyaman dan aman, menggunakan mobil juga lebih efisien karena dapat mengangkut seluruh anggota keluarga atau orang banyak sekaligus. Hal ini dapat dilihat dari data penjualan kendaraan bermotor khususnya mobil pribadi yang terus meningkat. Saat ini tidak semua orang mampu membeli mobil pribadi dan akhirnya kebingungan saat akan bepergian bersama keluarga atau rekan-rekannya. Peluang inilah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk memulai bisnis rental mobil.

Adanya kesulitan di masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi tidak selamanya berdampak negatif di masyarakat. Tingginya kebutuhan akan sarana transportasi ditambah dengan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan pribadi mengakibatkan bisnis rental/sewa kendaraan pribadi mengalami peningkatan usaha yang cukup signifikan belakangan ini. Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring tumbuhnya ekonomi nasional pasca semakin membaiknya perekonomian Indonesia diawal 2014.

Namun sangat disayangkan di dalam praktek, setelah semua kemudahan yang diberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini ditandai dengan seringnya terjadi tindak pidana penipuan maupun penggelapan yang diderita pemilik jasa rental mobil yang dilakukan oleh pengguna jasa rental mobil dengan modus tidak mengembalikan, menjual atau menggadaikan mobil yang disewa dari perusahaan rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara materiil. Tindak pidana ini juga terjadi di Kota Semarang yang bisa dikategorikan sebagai daerah yang cukup besar.

Bisnis rental mobil adalah bisnis yang menawarkan jasa penyewaan mobil kepada pihak yang membutuhkan, baik perorangan, maupun perusahaan¹. Laba yang dihasilkan dari bisnis ini dapat dikatakan cukup menjanjikan karena hingga saat ini

¹ Eva Wahyu Fitriana, tugas mata kuliah *lingkungan bisnis "usaha rental mobil"*, STMIK, Yogyakarta, hlm. 6.

rental mobil masih banyak diminati oleh sebagian orang terutama jika musim liburan sekolah dan mudik tiba. Bisnis rental mobil memang menjanjikan keuntungan yang besar namun bukan berarti bisnis ini tidak memiliki resiko. Bahkan resiko yang dihadapi juga tidak kecil, malah sedikit saja ketidaktelitian akan berujung pada bangkrutnya usaha rental mobil. Contoh-contoh resiko yang ada hadapi dalam bisnis ini seperti kerusakan mobil baik yang terjadi dari pihak penyewa, supir, atau ausnya suku cadang mobil, hilangnya mobil yang disewakan hingga terjadi pemalsuan surat kendaraan yang disewakan.

Kasus penggelapan mobil dapat terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Semarang. Kasus penggelapan seperti ini, terjadi seiring berkembangnya jasa rental mobil. Peluang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring tumbuhnya ekonomi nasional pasca semakin membaiknya perekonomian Indonesia.

Banyaknya kasus penggelapan mobil rental saat ini disebabkan oleh sistem penyewaan mobil rental yang masih tidak teratur seperti sistem pendataan manual dan tidak teliti sehingga terkadang tidak diketahui apakah mobil sewaan sudah dikembalikan atau belum, lalu terlalu percayanya pihak pengusaha mobil rental kepada si penyewa sehingga tidak telitinya dalam melaksanakan prosedur yang ada.

Penggelapan adalah salah satu bentuk dari kriminalitas. Penggelapan diatur dalam Buku II, Titel XXIV, Pasal 372 - 377 KUHP. Kejahatan penggelapan, merupakan suatu perbuatan dengan melawan hukum memiliki barang atau harta benda milik orang lain yang seluruhnya atau sebagian dalam penguasaannya bukan

karena kejahatan . Untuk Pasal 372 memberi pengertian tentang penggelapan, pada Pasal 373 mengatur tentang jenis penggelapan dan penggelapan ringan, Pasal 374 dan Pasal 375 mengatur tentang penggelapan dalam bentuk yang diperberat, Pasal 376 mengatur tentang penggelapan dalam kalangan keluarga.²

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan menjelaskan penggelapan : Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya (*onder zich hebben*) secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Unsur milik barang dengan melanggar hukum.³

Penggelapan termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya adalah mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh; pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk di gelapkan; dan perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum.

Jika ditilik dari Hukum Pidana di Indonesia maka dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana terhadap harta kekayaan yang mana merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimuat dalam Buku II KUHP yang meliputi : pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan,

² Tri Andrisman, 2011, *Delik Tertentu dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. ,hlm 171.

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 31

pengerusakan dan penadahan. Dari beberapa rumusan tindak pidana di atas memuat beberapa unsur-unsur yang cukup yaitu unsur objektif dan unsur subyektif.⁴

Timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan pasal 372 KUHP yang berbunyi :

*”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena pengelapan Dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*⁵

Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti faktor-faktor di masyarakat yang menyebabkan masih terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan rental serta solusi-solusi serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mencegah lebih banyak lagi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan milik rental ini. Sehingga pada akhirnya dapat melindungi kepentingan dari masyarakat sebagai pihak yang paling membutuhkan jasa rental kendaraan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menyusun ke dalam skripsi dengan judul : **“Upaya Penegakan Hukum Oleh Polrestabes Semarang Terhadap Tindak**

⁴ Adam Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, hlm 1

⁵ KitabUndang-Undang HukumPidana, 2006, Citra Umbara,Bandung,

Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimana Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat ?
2. Bagaimanakah Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat ?
3. Bagaimanakah Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat ?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat;
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat;

3. Untuk mengetahui Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat.

D. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan memberikan mampu memberikan manfaat dalam hal :

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat.
 - b. Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat.
 - c. Untuk mengembangkan teori-teori tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Bagi Penulis. Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat..
 - b. Bagi Aparat Penegak Hukum. Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat..

- c. Bagi Pemerintah. Pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius dalam mengupayakan langkah-langkah pencegahan tindak pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai kesimpulan yang dituju dalam penulisan ini, maka dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab pendahuluan ini meliputi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup uraian pengertian Tugas dan Wewenang Kepolisian, Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian Tindak Pidana, serta Pengertian Tindak Pidana Penggelapan..

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan metode analisa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat, dan Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat.

BAB V PENUTUP

Adapun dalam bab ini berisi kesimpulan tentang Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat, dan Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat dan saran-saran guna Upaya Penegakan Hukum Oleh Polrestabes Semarang Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Roda Empat Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN